

Etika Jual Beli dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an : Studi Kasus Kesesuaian Takaran Antara Timbangan Tradisional dan Timbangan Modern

Darin Diffana Athifah *¹

Aldi Lutfi Nugraha ²

Lina Marlina ³

^{1,2,3} Universitas Siliwangi Program Studi Ekonomi Syariah

*e-mail: 241002111089@student.unsil.ac.id¹, 241002111121@student.unsil.ac.id²,
linamarlina@unsil.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas etika jual beli dalam perspektif Al-Qur'an dengan fokus pada akurasi timbangan tradisional dan modern. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya keadilan dalam takaran sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, sementara praktik di lapangan menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua jenis timbangan. Tujuan penelitian adalah menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait, membandingkan akurasi timbangan, dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kajian tafsir tematik dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan timbangan digital lebih akurat dan sesuai standar, sedangkan timbangan tradisional sering tidak terkalibrasi dan menimbulkan ketidakadilan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penggunaan timbangan standar, kalibrasi rutin, serta penerapan nilai kejujuran untuk menciptakan perdagangan yang adil dan berkah sesuai syariat.

Kata kunci: etika, keadilan, timbangan, jual beli, Al-Qur'an

Abstract

This study explores trade ethics in the Qur'anic perspective by focusing on the accuracy of traditional and modern scales. The research is grounded in the Qur'anic emphasis on fairness in measurement, while field practice reveals notable differences between the two types of scales. The objectives are to analyze relevant Qur'anic verses, compare the accuracy of scales, and assess their conformity with Islamic principles of justice. The study employs a descriptive qualitative method using thematic Qur'anic interpretation and field observation. The findings indicate that digital scales are more accurate and standardized, whereas traditional scales are often uncalibrated and cause injustice. The implications highlight the need for standardized tools, regular calibration, and the application of honesty to ensure fair and sustainable trade in line with Islamic teachings.

Keywords: ethics, fairness, measurement, trade, Qur'an

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi paling mendasar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam komunitas muslim. Dalam Islam, jual beli tidak hanya menekankan keabsahan akad dan barang yang diperjualbelikan, tetapi juga mengutamakan keadilan dalam takaran dan timbangan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar manusia menegakkan kejujuran dalam takaran dan timbangan. Dengan demikian, pemenuhan takaran dan timbangan yang adil menjadi salah satu pilar utama etika ekonomi Islam yang harus diwujudkan dalam setiap transaksi.

Seiring perkembangan teknologi, penggunaan timbangan modern digital semakin meluas, bersanding dengan timbangan tradisional yang masih digunakan di pasar tradisional. Timbangan modern biasanya lebih akurat karena dilengkapi sistem digital dan dapat ditera ulang sesuai standar. Sementara itu, timbangan tradisional sering kali tidak diperiksa secara periodik, bahkan sebagian tidak lagi memenuhi syarat kelayakan sehingga rawan menimbulkan perbedaan takaran. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi konsumen dan bertentangan dengan prinsip dasar etika jual beli dalam Islam.

Banyak pedagang menggunakan berbagai jenis alat timbang, baik tradisional maupun digital, namun sebagian di antaranya tidak terkalibrasi secara benar sehingga hasil takarannya tidak akurat (Apriani & Amran, 2023). Meskipun pedagang memahami pentingnya kejujuran, mereka masih menggunakan timbangan tradisional yang tidak standar, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian takaran (Pangiuk, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan karena berupaya memberikan perbandingan langsung mengenai akurasi takaran dari kedua jenis timbangan, serta mengaitkannya dengan prinsip etika jual beli sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian akademis mengenai etika bisnis Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam mendorong pedagang untuk menggunakan timbangan yang adil dan akurat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika jual beli khususnya dalam hal timbangan, membandingkan akurasi takaran antara timbangan tradisional dan timbangan modern, serta menilai sejauh mana praktik yang berlangsung di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan keadilan dalam jual beli melalui penggunaan alat timbang yang memenuhi standar syariah maupun standar teknis yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang etika jual beli, khususnya keadilan dalam timbangan. Kajian teks dilakukan dengan menganalisis ayat-ayat yang relevan, seperti Q.S. Al-An'am: 152, Ar-Rahmān: 9, dan Asy-Syu'arā': 181-183. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus sederhana yang ditemukan di lingkungan keluarga dan masyarakat, terkait praktik penggunaan timbangan tradisional dan digital. Data yang bersifat kualitatif ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghubungkan nilai normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial, sehingga menghasilkan pemahaman tentang relevansi etika jual beli Islami dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Jual Beli

Etika jual beli dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang menekankan keseimbangan antara aspek hukum dan moral. Transaksi dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai aktivitas yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan antara penjual dan pembeli. Al-Qur'an menegaskan larangan segala bentuk penipuan dan kecurangan, baik dalam kualitas maupun kuantitas barang, serta melarang praktik yang mengandung gharar (ketidakjelasan) dan riba (kelebihan yang merugikan). Dalam literatur fikih, pedagang yang jujur dipandang sebagai bagian dari orang-orang yang mulia karena menjaga amanah dan tidak merugikan pihak lain. Etika jual beli dalam Islam mencakup prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial sehingga praktik perdagangan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial (Jamaluddin, 2017).

Perkembangan sistem perdagangan modern menghadirkan tantangan baru bagi penerapan etika bisnis Islam. Dalam transaksi jual beli online masih sering dijumpai pelanggaran prinsip etika, seperti deskripsi produk yang tidak akurat atau kurangnya keterbukaan informasi, sehingga mengurangi kepercayaan konsumen (Nabila A'yun et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai etika Islam sudah mulai diterapkan dalam e-commerce, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Selain itu, di pasar tradisional juga memperlihatkan bahwa penerapan etika jual beli Islam berpengaruh terhadap kepercayaan dan

keberlangsungan hubungan antara pedagang dan pembeli. Pedagang yang konsisten menjaga keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab cenderung lebih dipercaya oleh konsumen.

Secara teoretis, etika jual beli Islam dapat dipahami sebagai integrasi antara ajaran normatif Al-Qur'an dan Hadis dengan praktik nyata di lapangan. Konsep-konsep kunci seperti mīzān (keseimbangan), 'adl (keadilan), dan larangan curang menjadi dasar pengaturan transaksi yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, etika jual beli dalam Islam tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam sistem perdagangan modern, baik dalam konteks pasar tradisional maupun digital, sehingga mampu melindungi kepentingan konsumen sekaligus menjaga keberkahan bagi para pelaku usaha.

Konsep Takaran dan Timbangan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi, dengan menekankan larangan mengurangi timbangan dan takaran. Dalam Q.S. Al-An'ām ayat 152 Allah Swt Berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukannya secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam menakar dan menimbang, serta tidak merugikan hak orang lain. Ayat ini menegaskan bahwa praktik jual beli bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan moral dan ibadah karena berkaitan dengan tanggung jawab sosial serta amanah kepada Allah.

Lebih lanjut, Q.S. Ar-Raḥmān ayat 9 menyebutkan bahwa :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : “Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”

Ayat ini meneguhkan prinsip keseimbangan (mīzān) sebagai nilai universal yang harus dijaga dalam kehidupan, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Dengan menegakkan keadilan dalam timbangan, tercipta keteraturan dan kepercayaan dalam hubungan antarindividu, yang menjadi fondasi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Adapun Allah SWT Berfirman dalam Q.S. Asy-Syu'arā' ayat 181-183 :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Ayat tersebut mengingatkan secara khusus kepada umat Nabi Syu'aib agar tidak mengurangi takaran dan timbangan, serta tidak membuat kerusakan di bumi melalui praktik curang. Pesan moral dari ayat ini menegaskan bahwa kecurangan dalam takaran bukan hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, menjaga kejujuran dalam timbangan merupakan implementasi nyata dari prinsip keadilan dan tanggung jawab moral dalam muamalah.

Secara teoretis, ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa timbangan dan takaran bukan sekadar instrumen teknis dalam perdagangan, melainkan sarana menjaga keadilan sosial. Konsep ini relevan untuk diterapkan baik dalam sistem perdagangan tradisional dengan timbangan manual maupun dalam perdagangan modern dengan teknologi digital, karena keduanya menuntut prinsip kejujuran, akurasi, dan keadilan dalam praktik jual beli.

Perbandingan Timbangan Tradisional dan Timbangan Modern

Dalam praktik jual beli, alat timbang memegang peran penting untuk menjamin keadilan takaran. Pedagang umumnya menggunakan dua jenis timbangan, yaitu tradisional dan modern. Timbangan tradisional, seperti dacin, neraca, atau timbangan pegas, mudah digunakan dan harganya murah, tetapi sering kali kurang akurat karena jarang dikalibrasi dan rentan dimanipulasi. Sebaliknya, timbangan modern berbasis sensor digital menawarkan akurasi yang lebih tinggi, efisiensi kerja, dan sudah sesuai standar perdagangan, meskipun membutuhkan biaya lebih mahal, perawatan rutin, serta ketergantungan pada listrik atau baterai.

Sebaliknya, timbangan digital hadir sebagai alternatif yang lebih akurat dan sesuai dengan standar perdagangan modern. Teknologi sensor digital memungkinkan hasil pengukuran yang presisi dan dapat ditera ulang secara berkala sesuai regulasi. Kendati demikian, penggunaan timbangan digital membutuhkan biaya awal yang lebih tinggi serta perawatan rutin, sehingga sebagian pedagang kecil masih enggan beralih. Dari perspektif tafsir Al-Qur'an, penggunaan timbangan digital lebih mendekati nilai keadilan yang diperintahkan Allah karena meminimalisasi potensi kecurangan dan menjamin kepastian hak bagi kedua belah pihak.

Metode tradisional seperti estimasi analogi, parametrik, dan terperinci dihargai karena sederhana, familiar, dan hemat biaya, cocok digunakan pada tahap awal proyek meski kurang akurat untuk proyek besar atau kompleks. Sebaliknya, metode modern seperti BIM dan AI menawarkan akurasi lebih tinggi, analisis detail, serta pembaruan real-time yang mendukung kolaborasi dan pengambilan keputusan, meski membutuhkan biaya dan pelatihan lebih (Reddy Anireddy, 2024).

Kelengkapan Pemikiran Etika Jual Beli dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an menegaskan etika jual beli melalui sejumlah ayat, seperti Q.S. Al-An'am: 152 yang memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, Ar-Rahman: 9 yang menekankan pentingnya keseimbangan, serta Asy-Syu'ara': 181-183 yang melarang segala bentuk kecurangan dalam ukuran dan timbangan. Dari ayat-ayat ini, lahirlah konsep utama yang menjadi landasan transaksi Islami, yaitu 'adl (keadilan), mizān (keseimbangan), dan larangan berbuat curang (Albar et al., 2025).

Pentingnya regulasi, kalibrasi, dan tera ulang timbangan secara rutin untuk memastikan kesesuaian alat ukur dengan standar Keadilan. Pelaku perdagangan, baik konvensional maupun online, harus mengimplementasikan nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap transaksi (Maulana et al., 2024). Transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis Islami juga dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi saat ini, seperti menghindari praktik-praktik riba, gharar, dan maysir yang dapat merugikan masyarakat (Musaiyana & Fathonih, 2025).

Kejujuran dalam timbangan pada dasarnya tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan teknis. Ia merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral yang memiliki implikasi sosial yang luas. Pedagang yang menegakkan prinsip ini tidak hanya menjaga amanah kepada Allah, tetapi juga membangun hubungan saling percaya dengan konsumen. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi keberlangsungan usaha, bahkan lebih kuat daripada sekadar keuntungan materi sesaat yang diperoleh dari kecurangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam takaran dan timbangan merupakan pilar utama etika jual beli dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an seperti Q.S. Al-An'am: 152 yang memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil,

Ar-Rahmān: 9 yang menekankan pentingnya keseimbangan, serta Asy-Syu'arā': 181–183 yang melarang segala bentuk kecurangan dalam ukuran dan timbangan.. Timbangan tradisional masih banyak digunakan karena murah dan praktis, namun sering tidak akurat dan berpotensi merugikan konsumen. Sebaliknya, timbangan digital lebih akurat dan sesuai standar, meskipun membutuhkan biaya dan perawatan lebih. Dari perspektif tafsir Al-Qur'an, penggunaan timbangan yang adil dan akurat bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga ibadah yang mencerminkan tanggung jawab sosial serta ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, keadilan dalam timbangan menjadi syarat mutlak untuk menciptakan perdagangan yang berkah, melindungi hak konsumen, dan menjaga kepercayaan masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, K., Masse, R. A., & Kara, M. H. (2025). Nilai-Nilai Etika Jual Beli dalam Al-Qur'an dan Kontribusinya bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Al-Mada : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 130–141. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/>
- Apriani, A., & Amran, A. (2023). Timbangan/Takaran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Huda, M. (2018). Etika Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat tentang Timbangan dan Takaran. *Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 33–47.
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(2), 289–316. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/index>
- Juniardi, H. (2022). Akurasi Timbangan dan Etika Bisnis Pedagang Muslim di Pasar Melati Kec. Sui Raya. *Jurnal Muamalat Indonesia*.
- Maulana, Abubakar, A., Irham, M., & Galib, M. (2024). Jual Beli Online dalam Prespektif Alquran. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 230–240. <https://doi.org/10.30631/ijoieb.v9i1.2350>
- Musaiyana, M., & Fathonih, A. (2025). Moral dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5595–5609. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7505>
- Musfira, & Asse, A. (2018). Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros). *Jurnal Iqtisaduna*, 2(1).
- Nabila A'yun, Q., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166–181.
- Pangiuk, A. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1).
- Rahman, F. (2020). Konsep Keadilan dalam Timbangan Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 145–160.
- Reddy Anireddy, A. (2024). Comparative Analysis of Traditional vs. Modern Estimating Methods: Pros and Cons of Different Approaches in Construction. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 13(11), 1–5. <https://doi.org/10.21275/sr241023231113>